



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt. 2  
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 – Bekasi  
<http://www.kab-bekasi.go.id> [datadikdas2015@gmail.com](mailto:datadikdas2015@gmail.com)

Bekasi, 27 Oktober 2021

Nomor : 420/3376/Bid.SD/Disdik  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Pemenuhan Komitmen  
Izin Operasional Sekolah Swasta

Kepada  
Yth. Yayasan Ponpes Nurul Amin  
Mega Regency Kec. Serang baru  
di  
Tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No.24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 01.30/YPPNA/IX/2021 tanggal 30 September 2021 Perihal Surat Permohonan Ijin Operasional **Sekolah Dasar Nurul Amin Islamic School**;
6. Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dari Bidang Pembinaan Sekolah Dasar tanggal 25 Oktober 2021, dengan ini :

Nama : **Dr. H. CARWINDA, M.Si**  
NIP : 19670109 198710 1 001  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bekasi

Menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : **SD NURUL AMIN ISLAMIC SCHOOL**
- b. Nama Yayasan : **YAYASAN PONPES NURUL AMIN MEGA REGENCY**
- c. Alamat Sekolah : **Perumahan Mega Regency Blok A RT.007/003 Desa Sukasari**  
Kecamatan : **Serang Baru, Kab. Bekasi**
- d. Penanggung Jawab Yayasan: **ISHOMUDDIN**
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220200760714**
- f. NPWP Yayasan : **72.781.502.9-413.000**
- g. Nama KBLI : **Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta**
- h. Kode KBLI : **85121**
- i. Kualifikasi/Jenjang : **Sekolah Dasar Islam**

Terhadap Sekolah Dasar Islam SD Nurul Amin Islamic School diberikan Rekomendasi untuk Mentaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku, serta hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI

**Dr. H. CARWINDA, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Kepala DPMPTSP